



PUTUSAN

Nomor: 0009/Pdt.G/2013/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta
(Proyek), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 03 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor: 0009/Pdt.G/2013/PA.Crp. tanggal 03 Januari 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 09 Mai 1995, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, maskawin berupa uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) tunai, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.07.08.1/PW.01/66/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang tanggal 12 Nopember 2012;
- 2 Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafaznya sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
- 3 Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: - **ANAK PERTAMA**, perempuan umur 16 tahun;
- **ANAK KEDUA**, perempuan umur 12 tahun;
- **ANAK KETIGA**, laki-laki umur 9 tahun;
- **ANAK KEEMPAT**, laki-laki umur 3 tahun;
anak pertama sampai ketiga ikut dengan Penggugat, anak keempat ikut dengan Tergugat;
- 4 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ujan Mas Atas selama lebih kurang 15 tahun dan tidak pernah pindah rumah, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- 5 Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memaksa untuk pergi bekerja ke



Nusa Tenggara Timur, tetapi Penggugat tidak mengizinkan, Penggugat telah menyarankan untuk bertani saja di Ujan Mas dikarenakan sawah milik orang tua Penggugat ada untuk digarap, akan tetapi perkataan Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat, Tergugat tetap pergi ke Nusa Tenggara Timur.

Namun selama di Nusa Tenggara Timur Tergugat tetap memberi khabar tetapi tidak memberi nafkah pada Penggugat dan anak-anak;

6 Bahwa, pada bulan Mai 2011, ayah Penggugat meninggal dunia dan meminta Tergugat untuk pulang tetapi Tergugat tidak mau kerana Penggugat kesal, Penggugat minta untuk diceraikan;

7 Bahwa, pada bulan Juli 2012, Tergugat pulang dari Nusa Tenggara Timur tetapi tidak pulang ke rumah Penggugat malah pulang ke rumah orang tua Tergugat dan selama Tergugat berada di rumah orang tuanya Tergugat tidak pernah melihat anak dan Penggugat;

8 Bahwa, sejak Tergugat pulang dari NTT sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah melihat anak;

9 Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil;

10 Bahwa, dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, yaitu poin 2 dan 4;

11 Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 3 dari 14 Halaman. Put. No 0009/Pdt-G/2013PA.Crp



12 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun menurut berita acara panggilan terakhir dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup Nomor : 0009/Pdt.G/2013/PA.Crp tanggal 17 Januari 2013 ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berpikir dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis Hakim



menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: KK.07.08.1/PW.01/66/2012 tanggal 12 Nopember 2012, telah bermeterai cukup, dinazeglen pos, dilegalisir Panitera dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksinya masing-masing bernama:

I **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa, saksi hadir waktu pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, tapi saksi lupa tanggalnya, disaat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak dan nikahnya dilaksanakan secara baik-baik dan Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak setelah akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini 3 (tiga) orang anak tersebut ikut Penggugat dan 1 (satu) orang ikut Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah sampai berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat minta tolong Tergugat

Hal 5 dari 14 Halaman. Put. No 0009/Pdt-G/2013PA.Crp



bekerja di sawah tapi Tergugat tidak mau dan Tergugat sering bekerja di proyek ke luar kota sampai ke NTT;

- Bahwa, setahu saksi Tergugat sudah 3 kali ke NTT dan setiap pulang dari NTT Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, bahkan diwaktu orang tua Penggugat meninggal dunia Tergugat tidak mau pulang ke rumah Penggugat, dan Tergugat terakhir pulang dari NTT sekitar 6 bulan yang lalu ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat juga tidak ada;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada usaha dari pihak keluarga Penggugat untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;

II SAKSI 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah dari orang tua Penggugat tapi saksi lupa tanggalnya karena telah lama sekali;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah-pindah sampai mereka berpisah, selama bergaul sebagai suami isteri telah dikurniai anak empat orang, tiga orang tinggal bersama Penggugat dan satu orang tinggal bersama Tergugat;



- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun terakhir mulai cekcok dan bertengkar, yang disebabkan Tergugat sering pergi ke Nusa Tenggara Timur dan setiap Tergugat pulang dari Nusa Tenggara Timur Tergugat selalu pulang ke rumah orang tua Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim uang ataupun belanja untuk Penggugat dan anaknya, harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah juga tidak ada;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, mohon putusan dan Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan selengkapannya telah termuat dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-undang

Hal 7 dari 14 Halaman. Put. No 0009/Pdt-G/2013PA.Crp



Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat terpenuhi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatannya didasarkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memaksa untuk pergi bekerja ke Nusa Tenggara Timur, sedangkan Penggugat tidak mengizinkan, Penggugat telah menyarankan kepada Tergugat untuk berusaha dengan bertani saja di Ujan Mas karena sawah milik orang tua Penggugat ada yang akan digarap Tergugat, tetapi saran dan harapan Penggugat tersebut tidak dihiraukan oleh



Tergugat dan Tergugat tetap pergi ke Nusa Tenggara Timur, dan selama di Nusa Tenggara Timur Tergugat tetap memberi kabar kepada Penggugat akan tetapi tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak dan setelah Tergugat pulang dari Nusa Tenggara Timur, Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pulang ke rumah Penggugat yang sampai sekarang telah kurang lebih 2 tahun Tergugat tidak pernah melihat Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi sah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Nomor : KK.07.08.1/PW.01/66/2012 tanggal 12 Nopember 2012, bermeterai cukup, dinazeglen pos dan telah dilegalisir oleh Panitera, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karena itu harus dinyatakan berkualitas sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga berdasarkan bukti P terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat yakni bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Mei 1995 dan telah dikaruniai anak empat orang, sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Ujan Mas Atas lebih kurang selama 15 tahun dan tidak pernah pindah rumah sampai berpisah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering ribut, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi bekerja ke Nusa Tenggara Timur sedangkan Penggugat tidak setuju dan Penggugat menganjurkan agar Tergugat berusaha bertani saja di Ujan Mas karena lahan yang akan digarap Tergugat ada, akan tetapi Tergugat tidak mau dan tetap pergi ke Nusa Tenggara Timur dan setiap pulang dari Nusa Tenggara Timur Tergugat selalu pulang ke rumah tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya;



- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maupun anaknya, dan telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat merasa teraniaya dan tidak sabar serta tidak ridha lagi atas perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama kurang lebih selama 2 tahun dan Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah terbukti melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dahulu, serta telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kitab Syarqawi *Tahrir* halaman 105, yang selanjutnya Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis menyebukan:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

“Barang siapa mengantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huru, (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan

Hal 11 dari 14 Halaman. Put. No 0009/Pdt-G/2013PA.Crp



Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penguat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penguat dan Tergugat ternyata telah dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, sedangkan Penguat dan Tergugat kini berkediaman di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, maka untuk tertibnya administrasi perceraian di Indonesia, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penguat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penguat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penguat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penguat dengan *verstek*;



- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas dan Pegawai Penacatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Curup pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1434 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang terdiri dari **DRS. H. ZULKADRI RIDWAN, SH., MH.,** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ZAINUL ARIFIN, SH.** dan **A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag., SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **A. AMAN A. YAMIN, SH.** sebagai Panitera Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ZAINUL ARIFIN, SH..

DRS. H. ZULKADRI RIDWAN, SH., MH.



A.HAVIZH MARTIUS, S.Ag. SH.,MH.

Panitera Pengganti

A AMAN A. YAMIN, SH.

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK-----	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan P 1 x -----	Rp. 75.000,-
4	Biaya Panggilan T 2 x -----	Rp. 150.000,-
5	Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
6	<u>Biaya Meterai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)